



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 62 /PL.01.4-Kpt/3313/KPU-Kab/XII/2018

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR NOMOR 52/PL.01.4-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1484/PL.01.3-SD/06/KPU/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018, dalam hal terjadi kesalahan penulisan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota melakukan perubahan Keputusan sesuai dengan ketentuan;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pencermatan DCT menuju pencetakan Surat Suara Pemilu Tahun 2019 bersama dengan partai politik peserta Pemilu 2019 Kabupaten Karanganyar pada tanggal 10 Desember 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 52/PL.01.4-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

6. Peraturan...

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 45/PL.01.4-Kpt/3313/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 52/PL.01.4-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan

- : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1484/PL.01.3-SD/06/KPU/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018, Perihal Sinkronisasi Data Calon pada Surat Suara Pemilu 2019;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 701/PK.01-BA/3313/KPU-Kab/XII/2018 Tanggal 10 Desember 2018;

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 52/PL.01.4-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Pasal I

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 52/PL.01.4-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, pada Lampiran diubah dan dibaca sebagai berikut :

1. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA			
DAERAH PEMILIHAN : KARANGANYAR 2			
NO URUT	NAMA CALON	JENIS KELAMIN	KABUPATEN, KOTA/KECAMATAN TEMPAT TINGGAL CALON
2	FADLIL, S.Ag., M.Pd.I	L	KECAMATAN KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR
4	ENDANG WININGSIH, S.Pd.AUD	P	KECAMATAN JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR
9	NHT KHOLID, S.Pd.I	L	KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR
DAERAH PEMILIHAN : KARANGANYAR 4			
2	MUH IRSYAM, S.Pd	L	KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR
2. PARTAI GERINDRA			
DAERAH PEMILIHAN : KARANGANYAR 5			
8	JOKO ANDRI TRI WIYANTO	L	KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

5. PARTAI...

5. PARTAI NASDEM			
DAERAH PEMILIHAN : KARANGANYAR 5			
1	WARDANI RATNA PUSPITASARI	P	KECAMATAN JATEN, KABUPATEN KARANGANYAR
4	IIN INDRAWATI	P	KECAMATAN JATEN, KABUPATEN KARANGANYAR
6	F SRI BANDRIYO, SH.	L	KECAMATAN KABAKKRAMAT, KABUPATEN KARANGANYAR
10. PARTAI PERSATUAN PERMBANGUNAN (PPP)			
DAERAH PEMILIHAN : KARANGANYAR 5			
8	LIA SUCI INDRIYATI MAHFUD	P	KECAMATAN KEBAKKRAMAT, KABUPATEN KARANGANYAR
11. PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)			
DAERAH PEMILIHAN : KARANGANYAR 1			
1	ABDULLAH ARYA PRIMA SATYA	L	KECAMATAN KARANGANYAR, KABUPATEN KARANGANYAR
6	WAHYAN FEBRI YURSILLA ARHAR	P	KECAMATAN KARANGANYAR, KABUPATEN KARANGANYAR
12. PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN)			
DAERAH PEMILIHAN : KARANGANYAR 1			
5	ANDRANITA DIAN KUS H, S.Kom	P	KECAMATAN KARANGANYAR, KABUPATEN KARANGANYAR
7	Hj. DARSIH, A.Md.Keb	P	KECAMATAN KARANGANYAR, KABUPATEN KARANGANYAR
13. PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)			
DAERAH PEMILIHAN : KARANGANYAR 1			
2	FRANCISCA YULASTIEN ANAN, S.Si.	P	KECAMATAN MOJOGEDANG, KABUPATEN KARANGANYAR
14. PARTAI DEMOKRAT			
DAERAH PEMILIHAN : KARANGANYAR 1			
7	DWI PRIYANTO, A.Md.	L	KECAMATAN MATESIH, KABUPATEN KARANGANYAR

SALINAN

DAERAH PEMILIHAN : KARANGANYAR 3			
7	JOKO PURNOMO, A.Md.Kep.	L	KECAMATAN JATIYOSO, KABUPATEN KARANGANYAR
DAERAH PEMILIHAN : KARANGANYAR 4			
3	NOVI KRISNA BUDIANI, A.Md.	P	KECAMATAN COLOMADU, KABUPATEN KARANGANYAR

Pasal II
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada Tanggal 10 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

TRIASTUTI SURYANDARI

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum


SMARAGUNG WIBOWO